



WALIKOTA PALOPO

Palopo, 08 April 2021

K e p a d a

- Yth. 1. Para Kepala Perangkat Daerah
2. Para Lurah
3. Para Kepala UPTB/UPTD
4. Para Kepala TK,SD& SMP
Masing-masing

Di,-

Palopo

SURAT EDARAN

Nomor : 060/ 228 /ORG/IV/2021

TENTANG


PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU MUDIK DAN/ATAU CUTI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08 Tahun 2021 Tanggal 07 April 2021 tentang pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik dan/atau cuti bagi Aparatur Sipil Negara dalam masa pandemi corona virus disease 2019 (covid-19), maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran, serta mengurangi resiko COVID-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya, agar Aparatur Sipil Negara dan keluarganya tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik pada periode **6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021**.
2. Para Kepala Perangkat Daerah memastikan agar Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah masing-masing tidak melakukan kegiatan bepergian keluar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Apabila dalam keadaan tertentu terpaksa perlu melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah, maka yang bersangkutan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Walikota.

4. Hal-hal yang disebutkan pada angka 1 dan 3, berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berstatus Cuti.
5. Aparatur Sipil Negara agar mengajak masyarakat untuk tetap berada dalam rumah masing – masing, selalu menggunakan masker jika berada di luar rumah, menjaga jarak aman ketika berkomunikasi antar individu, menerapkan perilaku hidup sehat dan secara sukarela bergotongroyong membantu meringankan beban masyarakat yang lebih membutuhkan disekitar tempat tinggalnya.
6. Apabila terdapat Aparatur Sipil Negara yang melanggar surat edaran ini, maka yang bersangkutan akan diberikan sanksi disiplin sebagaimana diatur dalam PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, PP No.30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS dan PP No.49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kinerja.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.



Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua DPRD Kota Palopo di Palopo;
3. Peninggal.

Jl. Andi Djemma No. 66 Telp. (0471) 21018 Kota Palopo